



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TENTANG  
PENINGKATAN PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024  
SEBAGAI PERWUJUDAN KESETARAAN HAK POLITIK SETIAP WARGA NEGARA  
DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

NOMOR : 19.001/MOU/DPP-PPDI/VIII/2023

NOMOR : 33/PR.07-NK/01/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. NORMAN YULIAN : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPP PPDI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, yang berkedudukan di Perumahan Palem Indah Blok Q 9, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional; dan
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persosn with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik Setiap Warga Negara di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- b. fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang responsif akses penyandang disabilitas;
- c. fasilitasi rancangan alat bantu warga penyandang disabilitas, pemberian layanan dan bantuan pendamping, sarana dan prasarana Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang aksesibel bagi pemilih disabilitas;
- d. fasilitasi konsultasi, sosialisasi dan publikasi pemilu akses, pendidikan penyelenggara Pemilu dan pendidikan pemilih disabilitas untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- e. peningkatan kapasitas dan peran serta PARA PIHAK dalam upaya peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang aksesibel dan non diskriminasi bagi pemilih disabilitas; dan
- g. kegiatan lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang dapat ditinjau dan dikembangkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (5) PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh kerjasama ini, sepakat untuk melibatkan para pemangku kepentingan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, baik dari kalangan akademis, legislasi (DPR, DPRD, maupun DPD), pemerintah pusat dan daerah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga domestik dan international lain yang memang mempunyai perhatian dan kapasitas terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

#### PASAL 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 6

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7  
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10  
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 12  
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Ridwan Sumantri  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPDI  
Telepon : 085947599679  
Email : [rsumantri@ppdi.or.id](mailto:rsumantri@ppdi.or.id)  
Alamat : Perum. Palem Indah Blok Q9, Pondok Kelapa, Jakarta Timur

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum  
Telepon : (021) 31937233  
Email : [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.



PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D.

PIHAK KESATU,

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat  
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia,



H. NORMAN YULIAN